BAB II

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TIDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

2.1 Pendekatan Deskriptif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi

Herman Manheim, seorang dari Jerman dan tinggal di Inggris menerangkan pengertian tentang kriminologi sebagai kajian mengenai kejahatan dalam arti yang sempit. Menurut Herman Manheim dalam arti luas pun mencakup penologi, kajian mengenai sejumlah metode atau penghukuman dalam mengatasi kejahatan, dan persoalan mencegah kejahatan dengan cara-cara non-penal. Maka, bisa diartikan sebagai kejahatan dalam definisi hukum yakni perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Manheim menerangkan bahwa kajian terhadap perilaku jahat bisa dibuat simpulan mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni pendekatan deskriptif, pendekatan kausal, dan pendekatan normatif.⁷¹

Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengumpulkan fakta tentang sebuah perilaku kejahatan. Seperti data yang dikemukakan diatas, diketahui ada 5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian di LPKA anak Kelas II Ambon, melalui pendekatan deskriptif yang dilakukan penulis secara langsung di LPKA Kelas II Ambon dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁷¹ A.S.Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 2

1. Andikpas berinisial "BP"

- Nama : BP

- TTL : Kariu, 09 Juni 2008

- Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Agama : Kristen Protestan

- Pendidikan terakhir : SD

- Alamat : Pagar Zeng, Kelurahan Rijali, Kec. Sirimau,

Kota Ambon

- Lama Pembinaan : 6 Bulan 15 Hari

- Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke-4, dan ke 5e Jo Pasal

64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana

maksimal 7 tahun penjara sehingga tidak dapat

dilakukan upaya diversi

- Kronologi Pencurian yang dilakukan BP yaitu :

Peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Senin, 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, berawal ketika teman klien yang bernama Alprido Rebock mengajak klien untuk melakukan pencurian kemudian dengan menggunakan sepeda motor Alprido Rebock membawa klien dan Jordias Klerock ke PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon, sesampainya disana klien dan Alprido Rebock memanjat tembok. Ketika sudah berada di Area PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon terdapat satu lagi pagar sehingga klien masuk melalui celah pagar dan Alprido menunggu di depan pagar sedangkan Jordias Klerock berada di luar pagar yang bertugas untuk mengawasi keadaan diluar, didalam kantor PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon, klien mengambil beberapa barang, kemudian di serahkan kepada Alprido Rebock yang berada didepan pagar dan Alprido Rebock menyerahkan kepada Jordias Rebock yang berada di

luar pagar. Setelah mengambil barang dari dalam kantor, klien, Alprido Rebock dan Jordias Klerock memasukan barang kedalam karung dan menyimpan barang tersebut disuatu tempat dan keesokan harinya klien dan Alprido Rebock kembali mengambilnya dan pergi ke Gunung Nona tempat penjual besi tua untuk menjual barang tersebut kepada "Pa Lase". Dari hasil penjualan diperoleh uang sejumlah Rp. 550.000. dan di bagi tiga, klien, mendapatkan Rp. 200.000, Alprido Rp. 200.000. sedangkan Jordias Klerock mendapatkan Rp. 150.000.

Kemudian "BP" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok.

2. Andikpas berinisial "FDN"

- Nama : FDN alias "FN"

- TTL : Ambon, 2 September 2007

- Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Agama : Kristen Protestan

- Pendidikan terakhir : Kelas 3 SMP

- Alamat : Karang Tagepe Rt/Rw 010/003 Kel.

Urmesing, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon

- Lama Pembinaan : 3 Bulan

- Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP

sehingga tidak dapat diupayakan upaya diversi

- Kronologi Pencurian yang dilakukan FN adalah:

Kejadian pencurian ini terjadi di hari rabu tanggal 06 Juni 2023 sekitar Jam 02.00 WIT di Batu Karang Tegepe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Adapun yang menjadi pelaku dari pencurian tersebut ialah anak berinisial "FN" ini dan yang menjadi korban ialah "Bapak Yeret" yang

juga dikenal "FN" karena tinggal di lingkungan yang sama yakni di Batu Karang Tagepe. Adapun yang ikut bersama dengan "FN" yakni Gerald Matulessy, DANI Laberi dan Stevanus Latuharihari yang adalah beberapa temannya. Adapun barang milik "Bapak Yeret" yang diambil berupa "1 buah mesin mobil". Sesuai dengan yang anak pelaku lihat Mesin Mobil tersebut tersimpan di tempat duduk bagian depan Mobil pick up warna hitam yang saat itu sementara Terparkir di depan rumah di bawah pohon, Dan anak pelaku menyampaikan bahwa mesin mobil tersebut tidak terpasang di tempat mesin hanya diletakkan di atas tempat duduk bagian depan bahwa seusai dengan Yang enak pelaku lihat bahwa pintu mobil tersebut semuanya dalam keadaan tertutup dan terkunci untuk Masuk dan mengambil mesin mobil yang ada di dalam tempat duduk yang tertutup dan terkunci tersebut. Anak pelaku gunakan batu untuk membuka pintu mobil tersebut di mana batu seukuran kepalan tangan orang besar tersebut anak pelaku lemparkan ke arah kaca mobil samping kiri sebanyak dua kali sampai kaca pintu mobil tersebut pecah dan setelah pecah baru pintu mobil tersebut bisa terbuka namun saat itu Anak pelaku dan Steven Latuharhari belum mengambil mesin mobil tersebut tapi anak pelaku masih membiarkannya dulu. Rencananya besok malam berikutnya barulah mesin itu diambil dan setelah malam tersebut tiba anak pelaku "FN", Gerald Matulessy, Dani Laberi dan saudara Stefanus Latuharhari kembali ke lokasi mobil tersebut dan Mengambil mesin Tersebut untuk malam itu. Saudara Steven Latuharhari hanya ikut dengan anak pelaku

Dan melihat anak pelaku melempar batu ke kaca mobil. Anak pelaku, Gerald Matulessy dan Dani Laberi dan Stefanus Latuharhari pun mengangkat Mesin mobil tersebut dari tempat duduk bagian depan lalu meletakkannya di luar mobil dengan jarak 5 meter di bagian rumput dan mereka menutupinya dengan daun daun dengan tujuan pada malam berikutnya lagi barulah mereka mengambil kembali hasil curian tersebut dimana rencana pencurian ini sudah dari hari Minggu siang dan yang mempunyai Inisiatif tersebut adalah anak pelaku "FN". Sebelum Anak pelaku dan teman Steven Latuharhari memecahkan kaca mobil tersebut anak pelaku belum pernah mengambil barang di mobil tersebut, hanya saja setelah anak pelaku memecahkan kaca mobil baru kemudian anak pelaku dan Gerald matulessy Yang kembali ke mobil tersebut dan mengambil barang di mobil berupa radiator dan aluminium. Adapun Radiator dan aluminium tersebut anak pelaku dan gerald matulessy Dan Noya Sudah membawanya ke gunung nona dan telah menjual nya di tempat besi tua bapak Lasih dengan harga jual sebesar Rp.160.000. yang uang tersebut mereka bagi tiga masing masing Anak pelaku mendapatkan sebanyak Rp 50.000IDR, saudara Gerald matulessy mendapat Rp.50.000. Rupiah kemudian saudara noya Mendapatkan Rp.40.000. dan sisa uang Rp.20.000 anak pelaku memberikan Rp.10.000. ke Steven Latuharhari dan Rp.10.000. ke Aldrian. Adapun aluminium yang anak pelaku ambil bersama dengan Gerald Matulessy tersebut sebanyak lima buah dan anak pelaku memasukannya ke dalam karung.

Kemudian "FDN" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli makanan.

3. Andikpas berinisial "GM"

- Nama : GM

- TTL : Ambon, 13 Februari 2009

- Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Agama : Kristen Protestan

- Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat)

- Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon

- Lama Pembinaan : 3 Bulan

- Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan ke-5e KUHP

- Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah:

Tindak pidana pencurian Oleh anak berinisial BM, terjadi pada 6 Juni 2023. Berawal Dari anak pelaku berinisial GM melihat beberapa Tumpukan besi dan onderdil mobil milik korban sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Anak pelaku berinisial GM yang melihat itu kemudian memberitahukannya kepada teman yang bernama Fernando Naniata alias FN Dan Timotius Laberi alias "TL". Pada malam harinya, rekan anak pelaku alias FN memecahkan kaca mobil korban dan mengambil onderdil onderdil mobil yang berada di dalam. Melihat hal tersebut anak pelaku dan Dan rekannya FN turut serta juga untuk mengambil onderdil dan beberapa besi yang ada di dalam mobil tersebut. Anak pelaku dan rekan rekannya tersebut kemudian menyembunyikannya di semak semak. Keesokan malamnya, anak pelaku dan rekan rekannya berniat kembali dan mengambil barang barang tersebut namunHasil curian mereka sudah tidak ada lagi di semak semak tempat mereka

menyembunyikan dan menutupnya dengan dedaunan. Menurut anak pelaku "GM", temannya yang bernama Milano Bormassa telah menjualnya ke pengepul.

Kemudian "GM" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok.

4. Andikpas berinisial "TL"

- Nama : TL

- TTL : Adodo, 05 Februari 2008

- Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Agama : Kristen Protestan

- Pendidikan terakhir : SMP Kelas II

- Alamat : Kudamati Farmasi Atas, Kecamatan

Nusaniwe, Kota Ambon

- Lama Pembinaan : 3 Bulan

- Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP

- Kronologi Pencurian yang dilakukan TL adalah:

Pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT, Anak pelaku "TL" diajak oleh anak berinisial "GM" untuk melakukan pencurian, saat itu "GM" berjalan menuju ke tempat yang dituju kemudian anak pelaku "TL" dan Dominggus Naniata mengikuti "GM" dari belakang, sesampainya di tempat kejadian anak pelaku "TL" melihat kaca mobil sudah pecah, karena mesin mobil cukup berat sehingga anak pelaku "TL", Dominggus Naniata dan "GM" kembali untuk memanggil Steven Latuharhari untuk membantu mengangkat mesin tersebut, setelah sampai di tempat kejadian Steven Latuharhari mengangkat mesin mobil dari dalam mobil pick up menuju garasi mobil, beberapa saat kemudian

Steven memanggil Yopi Kudamasa untuk membantu mengangkat mesin mobil tersebut agar bisa disembunyikan di semak-semak yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat pencurian yang diperkirakan sekitar delapan sampai dengan sepuluh meter dan setelah itu anak pelaku "TL" pulang kerumahnya. Sekitar pukul 08.00 WIT, pihak korban atas nama "Bapak Yeret" datang menemui klien dan menanyakan tentang barang yang dicuri kemudian anak pelaku "TL" mengantar "Bapak Yeret" ketempat barang curian itu disembunyikan atau disimpan, namun ketika sampai di tempat tersebut ternyata barang yang dicuri sudah tidak ada.

Kemudian "TL" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok.

5. Andipas berinisial "AP"

- Nama : AP

- TTL : Waai, 03 Februari 2006

- Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Agama : Kristen Protestan

- Pendidikan terakhir : SMA Kelas 1

- Alamat : Desa Waai, Kab. Maluku Tengah

- Lama Pembinaan : 4 bulan

- Jenis Tindak Pidana : Pasal 362 KUHP

- Kronologi Pencurian yang dilakukan AP adalah sebagai berikut :

Pada hari Senin, 13 Maret 2023 anak pelaku "AP" sebelum melakukan tindakan pencurian sudah lebih dahulu mengamati rumah korban kurang lebih 1 jam. Sekitar pukul 18.30 WIT anak pelaku "AP" mulai mengintai rumah tersebut dan bertemu dengan seorang warga setempat dan sempat bertanya kepada anak pelaku "AP" kemana dia akan pergi? lalu anak

pelaku "AP" menjawab ingin mengikuti temannya bermain. Anak pelaku "AP" kemudian kembali lagi ke lokasi sekitar pukul 19.00 WIT dan mulai melakukan aksinya dengan memasuki rumah korban melalui pintu belakang yang terbuka, saat masuk kerumah anak pelaku "AP" menuju ke salah satu kamar yang didalamnya terlihat korban yang tidur pulas dibagian atas meja terdapat 1 buah tas, kemudian anak pelaku "AP" tanpa berpikir panjang mengambil tas tersebut dan bergegas keluar namun saat hendak keluar anak pelaku "AP" bertemu dengan orang tua korban namun klien terus berlari keluar. Setelah jauh dari lokasi rumah korban dekat pantai tepatnya anak pelaku "AP" mulai membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 3 buah cincin emas, 1 gelang emas, 1 kalung emas dan sejumlah uang senilai Rp. 95.000. Kemudian pihak korban membuat laporan kepada pihak berwajib dan setelah dilakukan penyelidikan, anak pelaku "AP" ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian tersebut, saat pemeriksaan anak pelaku "AP" akhirnya mengakui perbuatannya kepada pihak berwajib.

Kemudian "AP" menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli seragam bagi *club* sepak bolanya yang akan mengikuti lomba sepak bola dan ia juga menggunakan uangnnya untuk menyewa permainan berupa *playstation*.

2.2 Pendekatan Sebab Akibat Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, struktur masyarakat dan perkembangan penduduk, serta budaya memberikan pengaruh dan dampak yang begitu besar kepada sifat, motif, frekuensi, intensistas, bentuk, bahkan modus operandi kejahatan pencurian. Begitu banyak faktor yang melatarbelakangi tindak pidana yang terjadi baik faktor yang muncul secara langsung maupun faktor yang muncul secara tidak langsung yang akan memberi corak dan pengaruh tersendiri terkait munculnya kejahatan-kejahatan pidana pencurian.

Kartono mengartikan kejahatan secara yuridis formal yaitu sebuah perilaku yang melanggar moral kemanusiaan (immoriil) dimana masyarakat yang bersifat asosial atau melawan undang-undang maupun hukum pidana. Secara sosiologis, kejahatan ialah semua perilaku, ucapan juga tindakan yang secara sosial-psikologis, ekonomis dan politis sangat merugikan masyarakat (baik yang sudah temuat atau belum dalam undang-undang ataupun undang-undang pidana). Pada hakikatnya, kejahatan dalam kajian kriminologi mempunyai ruang lingkup yang begitu luas daripada pandangan hukum pidana, sebab dalam pandangan kriminologi kejahatan bisa ditunjau dari sejumlah pendekatan pandangan kriminologi kejahatan bisa ditunjau dari pendekatan pendekatan pendekatan pendekatan pendekatan sosiologis:

⁷³ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, "Kriminologi Perspektif Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.60-61.

__

⁷² Kartini Kartono, 2005, "Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.125

1. Pendekatan Sosiologis

Thorsten Sellin, menyatakan bahwa kejahatan ialah tindakan yang melawan norma-norma dalam masyarakat, tanpa mempermasalahkan hal apapun yang melanggar undang-undang ataupn tidak; dan

2. Pendekatan Psikologis

Hoefnagels menyatakan bahwa kejahatan ditinjau dari dua konsepsi;

- a. Keseriusan dari sebuah kejahatan maupun tindak pidana akan bertambah bila frekuensi kejahatan dalam masyarakat menurut (incidental criminality); dan
- b. Keseriusan dari sebuah kejahatan maupun tindak pidana akan menurun bila meningkatnya frekuensi kejahatan dalam masyarakat (multiple criminality).

Seorang yang berasal dari Jerman dan berdomisili di Inggris yang bernama Herman Manheim juga mengutarakan pengertian tentang kriminologi sebagai kajian mengenai kejahatan dalam arti yang sempit. Ia memeparkan dalam arti luas pun mencakup penologi, kajian mengenai permasalahan pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penal, serta sejumlah metode atau penghukuman dalam mengatasi kejahatan. Untuk sementara, bisa saja diartikan sebagai kejahatan dalam definisi hukum ialah perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Menurut Manheim, kajian terhadap perilaku jahat simpulannya mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni Pendekatan deskriptif, pendekatan kausal, dan pendekatan normatif.

Sekarang ini ditemukan banyak anak melakukan penyimpangan, sebagai perbuatan yang tidak lazim dilakukan mereka. Anak hidup di pola sosial yang semakin berkembang dan menjurus kearah tindak kriminal (pidana) yakni pencurian. Berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana pencurian sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum tentu tidak hanya di titik beratkan pada perbuatan yang telah dilakukan anak tersebut namun terdapat pengaruh, dorongan atau faktor yang melatar belakangi sehingga seorang anak dapat melakukan tindak pidana pencurian. Tidak terlepas dari narapidana sama derajatnya dengan manusia yang lainnya serta sebagai subjek hukum, merekapun biasanya bsa bertindak jahat meskipun sudah mengetahui konsekuensi apa yang didapatkan ketika melakukan tindak pidana maupun sudah dibina di keluarga masing-masing, sehingga yang perlu dihapus yaitu sejumlah faktor yang bisa mengakibatkan anak melakukan beberapa hal yang melanggar hukum.

Agar melihat penyebab atau faktor tindak pidana pencurian yang dijalankan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pemidanaannya di LPKA Kelas II Ambon, dibutuhkan pendekatan kausal. Pendekatan kausal sendiri adalah penghimpunan juga penafsiran fakta yang dilihat bisa dipakai dalam memahami penyebab kejahatan, baik yang terjadi pada seorang individu maupun secara umum; disamping dengan pendekatan deskriptif, pemahaman tentang kriminalitas dapat dianalisis memakai pendekatan kausal sebab-akibat. Sejumlah informasi yang masih ada dalam masyarakat bisa ditunjukkan dalam melakukan identifikasi penyebab adanya

kejahatab, mulai daru sejumlah masalah yang sifatnya pribadi sampai masalah yang umum. Hubungan sebab akibat pada kriminologi berbeda dengan kausalitas pada hukum pidana. Hukum pidana dalam menetapkan sebuah permasalahan dituntuk harus dapat dibuktikan melalui interaksi kausalitas sebuah tindakan memakai pengaruh yang dilarang pada undang-undang. berbeda dengan disiplin ilmu kriminologi, kausalitas digali setelah adanya iteraksi tersebut dalam ketentuan dibuktikan. Berarti, jika interaksi sebabakibat pada ketentuan pidana ini telah dijumlah, maka interaksi klausalitas pada kriminologi bisa ditemukan, yaitu memakai metode pencarian jawaban terhadap pertanyaan kenapa seseorang bertindak jahat. Upaya untuk melakukan identifikasi tindak kejahatan dengan pendekatan kausalitas ini didefinisikan sebagai etiologi kriminologi⁷⁴.

Sebelum penulis membahas dan mengkaji tentang faktor-fektor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, terlebih dahulu penulis akan menyajikan data mengenai tingkat pendidikan anak pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon berdasarkan observasi dan wawancara yang diadakan penulis terhadap 5 (lima) orang responden yang merupakan anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian :

⁷⁴ Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 1984 Bunga Rampai Kriminologi. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta,Hlm.. 2-3

Tabel III Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon pada Tahun 2023 sampai dengan bulan September

No.	Andikpas	Jenis Tindak Pidana	Pendidikan Terakhir
1.	Andikpas berinisial "BP"	Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke-4, dan ke 5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	SD
2.	Andikpas berinisial "FN"	Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP	SMP
3.	Andikpas berinisial "GM"	Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan ke-5e KUHP	SMP
4.	Andikpas berinisial "TL"	Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP	SMP Kelas 2
5.	Andikpas berinisial "AP"	Pasal 362 KUHP	SMA Kelas 1

Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Pegawai Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon

Berdasarkan data yang penulisa dapat melalui interview penelitian tersebut, maka bisa dipahami tingkat pendidikan anak dengan kasus tindak pidana pencurian. Menurut penyajian data melalui tabel diatas andikpas yang dijadikan responden oleh penulis, dapat dilihat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya kesadaran terhadap pendidikan formal yang harus anak ikuti mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah Kejuruan, Namun terlihat juga anak-anak ini pernah mengenyam pendidikan formal pemerintah meskipun pendidikan terakhir yang mereka ikuti ini tidak diselesaikan atau rata-rata status mereka putus sekolah.

Anak didik pemasyarakatan (andikpas) dengan kasus tindak pidana pencurian yang sedang menjalani masa pembinaannya di LPKA Kelas II Ambon yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 1 (satu) anak, sementara anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 (tiga) anak, dan anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 (satu) anak.

Adapun faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi yang disajikan pada tabel IV dibawah ini;

Tabel IV

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tidak Pidana Pencurian Dalam

Perspektif Kriminologi


No.	Faktor	Keterangan
1.	Ekonomi	3
2.	Lingkungan	7
3.	Rendahnya Tingkat Pendidikan	2
4.	Lemahnya Pengawasan orang tua	3
	Jumlah	15

Sumber Data: Hasil Wawancara Petugas LPKA Pada Hari Senin, 4 September 2023 Pukul 10.00 WIT

Tabel diatas merupakan hasil pengolahan data yang didasarkan oleh wawancara penulis dengan 15 (lima belas) responden yang dalam hal ini ialah petugas pada Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon dan Orang Tua Asuh anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian. Seksi Registrasi dan Klasifikasi ini memiliki tugas untuk melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta melakukan perencanaan program pembinaan bagi anak didik

pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Pada tabel IV diatas ini menunjukan bahwa ada 4 (empat) faktor diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya pengawasan orang tua yang menjadi alasan seorang anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian melakukan tindak pidana tersebut. Perlu diketahui juga berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada penelitian hukum empiris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon terutama pada "LITMAS" atau penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon terhadap ke-5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian ini, diketahui bahwa anak-anak ini memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu. Adapun grafik faktor pencurian anak berdasarkan wawancara dengan responden yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

Grafik I



Menurut grafik I diatas, diketahui bahwa faktor yang paling dominan didalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ialah faktor lingkungan, dimana lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap karakter dan sikap anak tersebut. Lingkungan yang dimaksud ini ialah meliputi tempat bermain anak dan tempat bersosialisasi anak tersebut. Kemudian faktor kedua yang paling dominan ialah faktor ekonomi dan faktor lemahnya pengawasan orang tua, Dan faktor urutan terakhir seorang anak didik pemasyarakatan melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan.

Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan anak didik andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian, terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi diantaranya terdapat 2 (dua) faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor internal anak melakukan tindak pidana pencurian meliputi:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial primer terkecil. Anggotanya mencakup orang tua (ayah, ibu) juga anak. Dalam keluarga ini, individu mempelajari sesuatu terlebih dahulu sebagai anggota kelompok. Tugas tahap perkembangan individu dilaksanakan melalui interaksi melalui presentasi diri sebagai bagian dari anggota kelompok dan pembentukan kepribadian yang stabil.

Komunikasi dalam keluarga terjadi melalui komunikasi tatap muka antar manusia. Orang tua, yang tugasnya mendidik dan mengembangkan anakanahnya, memainkan peran penting dalam pembangunan manusia. Pengalaman anggota keluarga dalam berinteraksi satu sama lain juga menentukan cara berperilaku dalam interaksi yang dilakukan keluarga. Jika orang tua tidak berbuat banyak atau tidak melakukan apa pun terhadap pendidikan anak mereka dan membiarkan mereka berkembang tanpa bimbingan, maka kenakalan anak akan berakibat serius.

Edwin H. Sutherland, sejumlah pelaku yang melakukan penyimpangan ataupun kejahatan biasanya dari keluarga yang retak, sebab proses

sosialisasi dalam keluarga tersebut tidak sempurna. Keadaan borken home akan memberi dampal tidak nyamannya untuk berada di rumah, maka anggotanya akan menemukan pelarian ke sebuah komunitas yang bisa menerimanya. Biasanya, komunitas tersebut membuat seseorang menjadi ke arah negatig serta kondisi celaka tersebut lah yang kehidupan sosial para pelaku kejahatan pencurian.⁷⁵

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat berkaitan dengan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian atapun lainnya. tetapi, faktor tersebut juga bukan berarti mempengaruhi faktor pengangguran ketidak adilan penyebaran kekayaan dan pendapatan yang ada di masyarakat. Hal tersebut diterima oleh Bonger, beliau menerangkan bahwa memang betul bahwa keadaan perekonomian mempengaruhi kejahatan. Tetapi, perlu dipahami bahwa keadaan ekenomi tersebut hanya sebagian dari sejumlah faktorl lainnyayang mendorong atau merangsang kearah kriminalitas.⁷⁶

Bewengan memaparkan bahwa latar belakang perekonomian sekiranya lebih terarah dampaknya pada kejahatan yang terkait dengan harta benda. Kesusahan ekonomi terutama yang keadaan pekenomiannya memburuk, jika harga tiba-tiba meningkay jangauan ekonomi menjadi melemah terlebih lagi banyak tanggungan keluarga besar atau lainnya, yang

_

⁷⁵ Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 2001, "Principles of Criminology, disadur oleh Mulyana W. Kusumah dengan judul Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi", Bandung: Alumni, hal. 216

⁷⁶ Alam. A.S., 2010, "Pengantar Kriminologi", Pustaka Refleksi, Makassar, hal.21

nantinya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal tersebut akan menyebabkan kejahatan sebagai solusi.⁷⁷

Ekonomi termasuk hal penting di kehidupan seseorang, maka kondisi perekonomian dari pembuat tindak pidana pencurian tersebut sering muncul menjadi latar belakang individu bertindak pidana pencurian. Sejumlah penjahat biasanya tidak punya pekerjaan, maupun tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sebab, dorongan ekonomi yang menghimpit yakni perlu mencukupi keperluan keluarga, terdapat sanak keluarganya yang sedang sakit, juga membeli pangan ataupun sandang, maka sesorang bisa sangat nekat dengan bertindak pidana pencurian⁷⁸. Rasa cinta individu kepada keluarganya yang mengakibatkan ia biasanya lupa diri serta bertindak apapun untuk kebahagiaan keluarganya. Apalagi jika faktor pendorongnya diikuti rasa kekhawatiran, gelisah, ataupun lainnya, karena orang tua (biasanya ibu yang janda), anak maupun anakanaknya atau isteri, dalam kondisi sakit keras. Membutuhkan obat, sementara sulit memperoleh uang. Sehingga, seorang pelaku terdorong

3. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

untuk mencuri.

Faktor pendidikan dinili memberi pengaruh yang besar pada diri seseorang baik kondisi ijwa, perilaku serta khususnya pada tingkat intelegensi kejahatan sering disimbolkan sebab rendahnya pendidikan

⁷⁸Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas Ii B)", Jom Fisip Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, hal. 9-10

-

⁷⁷ G.W. Bawengan, 1997, "Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek", Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 32

juga gagal dalam bersekolah pun berkembang di pendidikan keluarga yang miskin. Hubungannya dengan kejahatan tersebut, Sutherian dan Cressey. W Bawengan, yang menerangkan bahwa: kenakalan atau kejahatan bisa juga sebagai penyebab kegagalan lembaga pendidikan serta minimnya pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang diakibatkan keadaan lingkungan keluarga. Kemudian Bewengan, memaparkan bahwa: Memang betul bahwa keadaan perekonomian mempengaruhi kejahatan, tetapi perlu dipahami bahwa keadaan ekenomi tersebuy hanya sebagian dari beberapa faktor lainnya yang juga merangsang atau mendorong kearah kriminalitas.⁷⁹

Setiap orang tentu berhak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tanpa terkecuali anak pun harus mendapatkan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun yang wajib diselenggarakan oleh Negara serta Pemerintah, keluarga, pemerintah, maupun orang tua wajib memberi banyak peluang pada anaknya agar mendapat pendidikan, hal demikian menurut apa yang termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang "Perlindungan Anak" pada pasal 48 yang berbunyi "Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak".80

Pada fakta yang terjadi di zaman ini masih terdapat banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar dengan berbagai banyak alasan yang

⁷⁹ G.W. Bawengan, *Op.Cit*, hal.103

⁸⁰Jerni Br Tampubolon, Rizanizarli, "Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane" Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 5(2) Mei 2021., Pp. 292-300.

ada, orang tua tentu tidak berada disisi anak tersebut selama seharian penuh untuk mengawasi mereka karena waktu yang tersita untuk profesi-profesi mereka. Jika anak bersekolah sudah dipastikan saat dilingkungan sekolah mereka di awasi oleh pihak sekolah agar dapat terjauhkan dari hal yang negatif bahkan sampai ingin melakukan sebuah tindak pidana, hal tersebut dikarenakan ketika anak berada disekolah mereka akan berinteraksi dan beraktivitas bersama guru yang mengajar dan mendidik mereka.

Jika Anak tidak mengikuti pendidikan di sekolahnya maka anak akan lebih rentan untuk melakukan hal-hal yang negatif kerena jika orang tua anak tidak peduli terhadap tahap pertumbuhan anaknya maka pihak sekolah segera melakukan tindakan yang lebih tegas kepada anak serta dibarengi dengan sanksi untuk anak. Rata-rata anak yang melakukan tindak pidana pencurian ini adalah anak-anak yang putus sekolah dengan alasan yang beragam seperti anak *broken home*, anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal serta anak yang datang dari keluarga tidak mampu⁸¹.

Ada dua faktor penyebab teradinya kejahatan menurut B. Bosu yaitu diantaranya;82

1. Faktor Pembawaan

81Wawancara dengan Bapak Mick A. Riry selaku Orang Tua Asuh Andikpas

sekaligus Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan, Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon, Tanggal 05 September 2023

⁸² B. Bosu, 1982, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, hal.2

Bahwa orang yang menjadi penjahat sebab bakat ilmiah maupun pembawaan, juga dikarenakan hobby atau kegemaran. Kejahatan yang disebabkan pembawaan tersebut muncul mulai dari anak tersebut lahir ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang orang tuanya sebagai penjahat setidaknya akan diteruskan oleh tindakan orang tuanya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bertambahnya usia juga pertumbuhan fisik juga ikut menjadi penentu tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dinyatakan bahwa saat anak masih kanak-kanak, maka biasanya mereka suka bertindak jahat seperti permusuhan atau perkelahian kecil-kecilan karena bermain seperti nekeran maupun kelereng.

2. Faktor Lingkungan

Socrates memaparkan bahwa seseorang yang masik bertindak jahat sebab pengetahuannya mengenai kebajikan baginya tidak nyata. Socrates membuktikan bahwa pendidikan yang diadakan di sekolah ataupun di rumah berperang begitu penting dalam menjadi penentu kepribadian individu. Karena terdapat pepatah yang menerangkan jika guru kencing berdiri, maka murid juga akan kencing berlari, sehigga membentuk lingkungan yang harmonis yaitu sebagai kewajiban untuk semua orang, negara ataupun masyarakat.

Penulis menyimpulkan berdasarkan pada apa yang telah diuraikan sebelumnya maka sejumlah faktor yang menjadi pengaruh munculnya kejahatan yang dijalankan anak, yakni:

- 1. Faktor psikologis;
- 2. Faktor lingkungan; dan
- 3. Faktor sosial atau ekonomi

Dari hasil wawancara dengan andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian, anak mengatakan sejak ia tidak bersekolah atau putus sekolah, ia lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman sepergaulannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negative seperti merokok, meminum minuman keras bahkan sampai melakukan tindak pidana pencurian.⁸³

Faktor Eksternal anak melakukan tindak pidana pencurian meliputi :

1. Faktor Lingkungan

Pembentukan perilaku individu selain terpengaruh dari lingkungan pergaulan keseharian tempat inidvidu tinggal termasuk juga tempat kerja ataupun lingkungan kerja. Keterkaitan tersebut, Gerson. W. Bewengan memaparkan bahwa: Lingkungan keluarga sebagai sebuah institusi yang tugasnya mempersiapkan keperluan keseharian, lingkungan ini berperan utama sebagai awal pengalaman untuk mengatasi masyarakat yang banyak, di samping faktor tersebut pun faktor lingkungan sehari-hari, A.S. Alam yang memaparkan bahwa orang menjadi jahat, maka akan mempunyai pergaulan dengan penjahat dalam waktu yang lama, maka menuruti nilai-

 $[\]rm ^{83}Wawancara$ Pribadi dengan Andikpas kasus tindak pidana pencurian berinisial "GM", Tanggal 28 Agustus 2023.

nilai yang penjahat miliki, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan.⁸⁴

A.Lacasannge ialah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, ia menerangkan bahwa faktor penyebab ataupun sebab akibat adanya kejahatan yaitu bukan hanya kondisi sosial disekitar manusia. Kondisi lingkungan atau sosial ialah sebuah pembenih kejahatan. ⁸⁵ Kehidupan di dalam keluarga maupun lingkungan keluarga sangat berperan penting untuk menjadi pengaruh kehidupan anak, sebab jika di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan berdampak pada pola pikir dan perilaku pada anak yang berakhir oada tindakan yang menyimpang. Faktor Pergaulan, yakni bila pergaulan seorang anak buruk, maka akan mendapat

pengaruh yang sangat merugikan untuk pola kehidupan seseorang atau anak

yang salah pergaulan

2. Faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua

Kurangnya pengawasan orang tua bisa menjadi pemicunya kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga pengawasan dan pengendalian orang tuanya sangat penting. Situasi perpisahan jarak jauh berarti peran pengawasan dan pengendalian orang tua terhadap perilaku pelaku kejahatan hanya terbatas pada sarana komunikasi jarak jauh seperti telepon, email, dan lain-lain, atau setidaknya pada keluarga yang dipercaya dan dikendalikan untuk mengontrol mereka ketika mereka pindah atau mencari pekerjaan di daerah lain. Tidak memiliki orang tua dan apartemen terpisah memberikan

_

⁸⁴ Alam. A.S ,*Op. Cit.* hal. 21

⁸⁵ WA. Bonger, 2012, "Pengantar Tentang Kriminologi", Ghalia, Jakarta, hal. 76

kebebasan lebih bagi kreator untuk bertemu siapa pun dan melakukan apa pun. Hal tersebut sebagai sebuah alasan mengapa anak memutuskan untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Hal senada juga ditambahkan oleh Bripka Orpa Jambormias, Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menerangkan bahwa kasus pencurian seperti ini biasa dikenal di kalangan masyarakat juga pakar sebagai keluarga yang ketidakharmonisan, kerusakan, ketidaksesuaian juga lumpuhnya komunikasi dan interaksi diantara para anggota keluarga di sebuah rumah tangga.